

Analisis Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri pada Lembaga Keuangan Syariah di Lampung Utara

¹Mukhlas, ²Ridwan, ³Siti Masitoh

^{1,2,3}STIS Sultan Fatah Lampung Utara, Indonesia

[¹Mukhlas@sultanfatah.ac.id](mailto:Mukhlas@sultanfatah.ac.id), [²Ridwan09@gmail.com](mailto:Ridwan09@gmail.com), [³Sitimasitoh21@gmail.com](mailto:Sitimasitoh21@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad *tabarru'* dalam praktik menjaminkan diri yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah di Lampung Utara. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, terdapat fenomena di mana individu menjaminkan diri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diajukan oleh pihak lain. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip akad *tabarru'* dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap pengelola lembaga keuangan syariah serta nasabah di Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menjaminkan diri memiliki kemiripan dengan akad *kafalah* yang secara prinsip merupakan akad *tabarru'* yang bersifat tolong-menolong. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti potensi imbalance yang tidak sesuai dengan prinsip *tabarru'*, pemahaman nasabah mengenai risiko penjaminan, serta perlunya penguatan regulasi internal lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik menjaminkan diri dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *tabarru'* sepanjang tidak mengandung unsur keuntungan bagi penjamin dan dilaksanakan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: *akad tabarru', kafalah, lembaga keuangan syariah, penjaminan diri, ekonomi syariah*

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi, baik dalam bentuk bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi alternatif sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang menekankan nilai keadilan, transparansi, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan ekonomi. Sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemaslahatan umat.

Dalam praktiknya, kegiatan operasional lembaga keuangan syariah didasarkan pada berbagai akad yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi Islam. Akad-akad tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu akad tijarah (akad komersial) dan akad tabarru' (akad kebajikan atau non-komersial). Akad tijarah bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui aktivitas bisnis yang halal, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sementara itu, akad tabarru' merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan memberikan bantuan atau pertolongan kepada pihak lain tanpa adanya orientasi keuntungan finansial.

Konsep akad tabarru' memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam karena mencerminkan nilai solidaritas sosial dan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam praktik muamalah, akad tabarru' dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti hibah, qardh (pinjaman kebajikan), wakaf, kafalah (penjaminan), dan rahn dalam konteks tertentu. Akad-akad tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme operasional lembaga keuangan syariah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi akad tabarru' yang sering ditemukan dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah akad kafalah, yaitu akad penjaminan di mana seseorang bertindak sebagai penanggung jawab atas kewajiban pihak lain. Dalam akad ini, penjamin memberikan jaminan bahwa pihak yang dijamin akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Jika pihak yang dijamin gagal melaksanakan kewajibannya, maka penjamin berkewajiban untuk menanggung atau membantu menyelesaikan kewajiban tersebut. Akad kafalah pada dasarnya dilandasi oleh semangat tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam praktik di lapangan, khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah, konsep penjaminan sering kali diwujudkan dalam bentuk menjaminkan diri. Dalam mekanisme ini, seseorang bersedia menjadi penjamin bagi pihak lain yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Penjamin tersebut biasanya berasal dari keluarga, kerabat, atau anggota kelompok yang memiliki hubungan sosial dengan pihak yang dijamin. Praktik ini umumnya dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, terutama dalam pembiayaan skala mikro yang sering kali tidak memiliki jaminan aset yang memadai.

Fenomena menjaminkan diri sebagai bentuk penjaminan cukup sering ditemukan dalam praktik lembaga keuangan syariah di berbagai daerah, termasuk di wilayah Lampung Utara. Lembaga keuangan syariah di daerah tersebut, khususnya yang bergerak di sektor pembiayaan mikro, sering

menggunakan mekanisme penjaminan personal sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan pembiayaan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk meminimalisasi risiko pembiayaan serta memastikan adanya tanggung jawab moral dari pihak yang dijamin.

Meskipun praktik menjaminkan diri tersebut memiliki tujuan yang positif, yaitu membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan serta memperkuat rasa tanggung jawab sosial, praktik tersebut juga menimbulkan beberapa pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah praktik menjaminkan diri tersebut benar-benar sesuai dengan konsep akad tabarru', ataukah terdapat unsur-unsur lain yang berpotensi menggeser akad tersebut menjadi akad yang bersifat komersial.

Dalam beberapa kasus, penjaminan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi penjamin. Penjamin dapat diminta untuk menanggung kewajiban pembayaran apabila pihak yang dijamin mengalami gagal bayar. Selain itu, dalam beberapa praktik tertentu terdapat kemungkinan munculnya kompensasi atau imbalan tertentu kepada penjamin, yang berpotensi menimbulkan pergeseran dari prinsip dasar akad tabarru' yang seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep akad dalam ekonomi syariah juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi praktik penjaminan tersebut. Tidak semua nasabah memahami secara mendalam konsekuensi hukum dan ekonomi dari tindakan menjaminkan diri. Sebagian masyarakat memandang praktik tersebut semata-mata sebagai bentuk solidaritas sosial tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dari sisi kelembagaan, lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh praktik operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana mekanisme penjaminan dalam bentuk menjaminkan diri diterapkan serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan konsep akad tabarru' dalam hukum ekonomi Islam.

Kajian mengenai akad tabarru' dalam praktik lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak membahas akad tabarru' dalam konteks produk-produk keuangan syariah secara umum, seperti asuransi syariah, dana sosial, atau pembiayaan qardh. Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik menjaminkan diri sebagai bentuk implementasi akad tabarru' di tingkat lembaga keuangan mikro syariah masih relatif terbatas, khususnya di tingkat daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penjaminan diri dalam lembaga keuangan syariah serta relevansinya dengan konsep akad tabarru'. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan mekanisme penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis konsep akad tabarru' dalam praktik menjaminkan diri pada lembaga keuangan syariah di Lampung Utara. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme penjaminan tersebut diterapkan, bagaimana pemahaman para pelaku terhadap akad yang digunakan, serta bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep akad tabarru' dalam perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan literatur fiqh muamalah, buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta fatwa yang berkaitan dengan akad penjaminan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui praktik menjaminkan diri yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Lampung Utara, khususnya lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola lembaga keuangan syariah serta nasabah yang terlibat dalam praktik penjaminan diri. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap mekanisme pembiayaan yang menggunakan sistem penjaminan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik menjaminkan diri pada lembaga keuangan syariah serta kesesuaiannya dengan konsep akad tabarru' dalam hukum ekonomi syariah.

C. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa lembaga keuangan syariah di Lampung Utara, ditemukan bahwa praktik menjaminkan diri merupakan salah satu mekanisme yang cukup sering digunakan dalam

proses pengajuan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan skala mikro. Mekanisme ini biasanya diterapkan kepada nasabah yang tidak memiliki jaminan berupa aset tetap atau barang berharga yang dapat dijadikan agunan dalam proses pembiayaan.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah meminta calon nasabah untuk menghadirkan seorang penjamin yang bersedia bertanggung jawab terhadap kewajiban pembiayaan apabila nasabah tersebut mengalami kesulitan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Penjamin tersebut biasanya berasal dari lingkungan keluarga, kerabat, atau orang yang memiliki hubungan sosial yang dekat dengan nasabah. Kehadiran penjamin dianggap sebagai bentuk komitmen moral yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola lembaga keuangan syariah, diketahui bahwa mekanisme penjaminan personal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan serta memperkuat tanggung jawab sosial di antara para nasabah. Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan syariah juga menerapkan sistem pembiayaan kelompok, di mana setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok dapat memenuhi kewajiban pembiayaannya.

Selain itu, penjamin biasanya diminta untuk menandatangani dokumen perjanjian yang menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab apabila pihak yang dijamin tidak dapat melunasi kewajibannya. Dokumen tersebut menjadi dasar administratif bagi lembaga keuangan syariah untuk meminta bantuan penjamin dalam proses penyelesaian kewajiban pembiayaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Dari sisi nasabah, praktik menjaminkan diri sering kali dipahami sebagai bentuk bantuan sosial atau solidaritas antar individu. Banyak nasabah yang bersedia menjadi penjamin bagi kerabat atau tetangga mereka dengan tujuan membantu memperoleh akses pembiayaan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua penjamin memahami secara mendalam konsekuensi hukum dan ekonomi dari tindakan menjaminkan diri tersebut.

Sebagian penjamin menganggap bahwa perannya hanya sebatas formalitas dalam proses pengajuan pembiayaan. Padahal, dalam praktiknya penjamin memiliki tanggung jawab yang cukup besar apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penjaminan dalam lembaga keuangan syariah.

1. Mekanisme Pelaksanaan Penjaminan dalam Pembiayaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola lembaga keuangan syariah, mekanisme pelaksanaan penjaminan dalam proses pembiayaan umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Pada tahap ini, nasabah diminta untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi, termasuk identitas diri, proposal usaha, serta informasi mengenai kemampuan pembayaran.

Tahap kedua adalah proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Dalam proses ini, lembaga akan menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta potensi pengembalian pembiayaan. Apabila nasabah tidak memiliki jaminan berupa aset, maka lembaga biasanya meminta adanya penjamin sebagai bentuk jaminan tambahan.

Tahap ketiga adalah penunjukan penjamin oleh nasabah. Penjamin harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memiliki reputasi yang baik di lingkungan masyarakat serta memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membantu penyelesaian kewajiban apabila diperlukan.

Tahap keempat adalah penandatanganan akad pembiayaan dan dokumen penjaminan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa penjamin bersedia membantu atau mengambil alih kewajiban pembayaran apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Tahap terakhir adalah proses pengawasan dan monitoring oleh lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan usaha nasabah serta kemampuan pembayaran pembiayaan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, lembaga biasanya akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada nasabah sebelum melibatkan penjamin dalam proses penyelesaian kewajiban.

2. Analisis Konsep Akad Tabarru dalam Praktik Penjaminan Diri

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik menjaminkan diri yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep akad *kafalah*. Akad kafalah merupakan akad penjaminan di mana seseorang bertanggung jawab terhadap kewajiban pihak lain kepada pihak ketiga. Dalam akad ini, penjamin memberikan jaminan bahwa pihak yang dijamin akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Akad kafalah pada dasarnya termasuk dalam kategori akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan membantu atau memberikan pertolongan kepada pihak lain tanpa adanya orientasi keuntungan finansial. Prinsip utama dalam akad *tabarru'* adalah adanya unsur keikhlasan dan tolong-menolong antar sesama.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik menjaminkan diri pada lembaga keuangan syariah di Lampung Utara secara umum sejalan dengan konsep akad kafalah. Penjamin dalam praktik tersebut tidak memperoleh

keuntungan finansial dari tindakan penjaminan yang dilakukannya. Peran penjamin lebih bersifat sosial, yaitu membantu pihak lain memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Namun demikian, dalam implementasinya terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar praktik tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip akad tabarru'. Salah satu aspek yang penting adalah unsur sukarela dalam penjaminan. Dalam akad tabarru', penjamin harus memberikan jaminan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Selain itu, transparansi mengenai risiko penjaminan juga menjadi faktor yang sangat penting. Penjamin harus memahami secara jelas konsekuensi yang mungkin timbul apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, praktik penjaminan dapat menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

3. Tantangan dalam Implementasi Akad Tabarru pada Penjaminan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penerapan konsep akad tabarru' dalam praktik penjaminan diri pada lembaga keuangan syariah.

Pertama, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad dalam ekonomi syariah. Banyak nasabah yang belum memahami perbedaan antara akad komersial dan akad kebajikan, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut.

Kedua, belum semua lembaga keuangan syariah memiliki sistem edukasi yang memadai bagi nasabah mengenai mekanisme akad yang digunakan dalam pembiayaan. Kurangnya sosialisasi mengenai konsep akad kafalah dan tabarru' dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Ketiga, adanya potensi konflik apabila pihak yang dijamin mengalami kegagalan dalam pembayaran pembiayaan. Dalam beberapa kasus, penjamin dapat mengalami tekanan sosial atau ekonomi akibat kewajiban yang harus ditanggungnya.

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan transparansi dalam proses akad serta memberikan edukasi yang lebih intensif kepada nasabah mengenai mekanisme dan risiko penjaminan.

4. Relevansi Praktik Penjaminan dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, praktik menjaminkan diri pada lembaga keuangan syariah di Lampung Utara secara umum mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Praktik tersebut menunjukkan adanya solidaritas sosial dan semangat tolong-menolong di antara anggota masyarakat.

Konsep penjaminan dalam bentuk kafalah juga merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah untuk meningkatkan

akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan adanya penjaminan personal, masyarakat yang tidak memiliki aset sebagai jaminan tetap dapat memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

Namun demikian, agar praktik tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa mekanisme penjaminan tidak mengandung unsur eksploitasi atau keuntungan yang tidak sah. Selain itu, lembaga juga perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami secara jelas hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang digunakan.

Dengan demikian, praktik menjaminkan diri dapat tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kegiatan pembiayaan syariah sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik menjaminkan diri yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah di Lampung Utara pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep akad *tabarru'* dalam hukum ekonomi syariah. Praktik tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan akad kafalah, yaitu akad penjaminan di mana seseorang bertindak sebagai penanggung jawab terhadap kewajiban pihak lain. Dalam praktiknya, penjamin bersedia memberikan jaminan secara sukarela untuk membantu pihak yang mengajukan pembiayaan, terutama bagi nasabah yang tidak memiliki jaminan berupa aset.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menjaminkan diri pada lembaga keuangan syariah di Lampung Utara umumnya dilandasi oleh nilai solidaritas sosial dan semangat tolong-menolong antar individu. Penjamin tidak memperoleh keuntungan finansial dari tindakan penjaminan tersebut, sehingga secara prinsip masih sesuai dengan karakteristik akad *tabarru'* yang bersifat non-komersial. Mekanisme penjaminan ini juga berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan jaminan material.

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: terj. Masdar helmy gema risalah press, 1996

abd hamzah, relevansi hukum waris islam bias isu gender egalitarisme, pluralism dan ham, Jakarta: assunah, 2005

Amir nurudin, *ijtihad umar bin khatab: studi tentang perubahan hukum dalam islam*, Jakarta: rajawali press,1996

Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM UII, 2007

Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: yayasan obor Indonesia,2004

Moh. Nazir, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UI-PRESS, 1994

Munawir Sjadzali, 1988 *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas

Munawir Sjadzali, 1995 *Kontekstualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Temprint
N. L Coulson, 1987 *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. Tim P3M
Jakarta: P3M

Yudian Wahyudi, 2007 *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Amerika* Yogyakarta: Nawasea Press

Yudian Wahyudi, 2010 *Islam: Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum dan Pendidikan* Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press